

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 126/104.1.3/E5 84/SK

Tentang

PEMBUKAAN, PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA ( SMP ) DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS ( SMA ) DI JAWA TIMUR.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 7 Nopember 1983 Nomor : 0472/0/1983 tentang : Pembukaan, Penunggalan dan Penergerian SMP;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 9 Nopember 1983 Nomor : 0473/0/1983 tentang Pembukaan, Penunggalan dan Penergerian SMA.

MENIMBANG

- a. bahwa dengan terbitnya keputusan Menteri Dikbud R.I. tentang : Pembukaan, Penunggalan dan Penergerian SMP dan SMA di Jawa Timur, perlu melaksanakan keputusan tersebut;
- b. bahwa dalam melaksanakan Pembukaan dan Penergerian SMP dan SMA di Jawa Timur, perlu ditunjuk Kepala Sekolah dan Beaya penyelenggaraannya.

MENGLINGAT

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
  - a. tanggal 17 April 1975, Nomor : 079/0/1975,
  - b. tanggal 14 Mei 1975, Nomor : 094/0/1975,
  - c. tanggal 1 Juli 1975, Nomor : 0134/0/1975,
  - d. tanggal 7 Maret 1981, Nomor : 0101/0/1981,
  - e. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983,
  - f. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 0255/0/1983,
  - g. tanggal 7 Febr. 1984, Nomor : 170/C/1984.
  - h. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 304/0/1984.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

Pertama : melaksanakan Pembukaan dan Penergerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ( SMP ) dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ( SMA ) dengan Nama Kepala Sekolah seperti tercantum pada Lampiran keputusan ini.

Kedua : Beaya melaksanakan kegiatan butir pertama di atas dibebankan pada mata anggaran :

09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	110.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	120.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	140.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	210.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	220.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	230.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	231.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	232.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	233.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	250.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	340.
09.	1.	2.	1038.	23.	01.	05.	360.